

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa. Pajak adalah komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana untuk kepentingan pembangunan Negara. Negara Indonesia sendiri merupakan Negara yang berkembang, baik dalam pembangunan maupun pertumbuhan ekonominya. Kedua perkembangan tersebut saling berkesinambungan, perekonomian yang tumbuh dengan baik tidak akan terjadi tanpa pembangunan Negara yang lancar. Begitu juga pembangunan, tidak akan terlaksana jika perekonomian Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik dan sistematis.

Selain itu yang menjadi denyut nadi perekonomian dan sumber utama pendapatan suatu Negara adalah pajak. Pajak sangat berkontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak.

Definisi Pajak menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang kuat akan hukumnya, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan Undang - undang yang berlaku.

Dalam perpajakan, Negara bertugas sebagai pemungut pajak sedangkan rakyat bertugas sebagai Wajib Pajak. Dalam pemungutan pajak diberlakukan suatu sistem yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penghitungan pajak, tata cara tersebut sering disebut sebagai suatu sistem perpajakan. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Negara.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan Negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya (Sumber: <http://www.pajak.go.id>, 9 Januari 2012).

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Sejak tahun 1983, saat terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) yang membawa perubahan yang signifikan dalam desain dan corak perpajakan di Indonesia. Indonesia mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak diganti dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yang telah diterapkan hingga saat ini. Dalam sistem *Self Assesment System* ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya.

Dalam sistem *Self Assesment System* ini mewajibkan Wajib Pajak untuk secara aktif belajar dan mendalami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, tetap saja dalam praktiknya Wajib Pajak masih belum dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Maka dari itu, pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Penghasilan (PPh) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif bagi Wajib Pajak untuk menghitung jumlah PPh terutangnya. Penurunan tarif sudah dilakukan, namun cara perhitungannya tergolong sulit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kemampuan pencatatan/akuntansi yang minim (Butar-butur, 2013:2).

Pada tahun 2013 pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP No.46 Tahun 2013) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan Wajib Pajak badan dengan omzet tidak melebihi 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan PPh yang bersifat Final dengan penetapan satu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan utang pajak Wajib PajakOrang Pribadi yang menggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam perhitungan utang pajak Wajib PajakOrang Pribadimenggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan utang pajak Wajib PajakOrang Pribadi menggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam perhitungan utang pajak Wajib PajakOrang Pribadimenggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian dalama tugas akhir ini yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menambah pengetahuan dan informasi serta dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu tentang mekanisme perhitungan utang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak terlalu meluas, maka dalam laporan ini permasalahan dibatasi hanya mendeskripsikan mengenai mekanisme perhitungan utang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengetahui tentang mekanisme perhitungan utang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan PP No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penelitian dilaksanakan dalam bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan yaitu data sekunder yang akan bersumber dari pustaka dan dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan tugas akhir ini.

b. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan Tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf KPP Pratama Bangkinang khususnya kepada Kepala seksi ekstentifikasi yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, dan juga kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013. Dalam hal ini Wajib Pajak yang dimaksud adalah Pengusaha perbengkelan dan suku cadang (*Sparepart*) 1 (satu) orang dan Pengusaha mini market sebanyak 1 (satu) orang.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan buku-buku, data-data atau kearsipan yang berhubungan dengan pembahasan yang ada dalam Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran secara garis besar dan memudahkan pembaca memahami isi mengenai tugas akhir ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika penulisan tugas akhir ini. Sistematika pembahasan ini memuat urutan-urutan penjelasan mengenai bab-bab yang ada dalam penulisan tugas akhir ini, yang mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sitematika Pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Instansi tempat penulis melakukan penelitian.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini akan berisi tentang Tinjauan Teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta berkaitan dengan judul dan pokok pembahasan serta membahas mengenai Mekanisme Perhitungan Utang Pajak Wajib PajakOrang Pribadi Menggunakan PP No.46 Tahun 2013 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan tugas akhir ini, dimana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN